PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI BPRS DI CILEUNGSI

THE IMPACT OF FINANCING ON THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON CILEUNGSI SHARIA RURAL BANK (BPRS)

Fatmi Hadiani
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung
fatmi.hadiani@polban.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil oleh BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) pada periode pengamatan tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Metode pengumpulan data adalah *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah metode linier sederhana dengan menggunakan SPSS. Didapat hasil bahwa pembiayaan kepada UMKM dapat memengaruhi perkembangan jumlah UMKM dan aset UMKM serta penyaluran dana oleh BPRS. Dana yang disalurkan diharapkan dapat meningkat bersamaan dengan meningkatnya pembiayaan pada UMKM.

Kata kunci: BPRS, Pembiayaan Bagi Hasil, UMKM

ABSTRACT

This study aims to decide the effect of profit-sharing financing by Sharia Rural Banks (SRB) to MSMEs (Micro and Small and Medium Enterprises) in the observation period of 2012-2017. The method of data collection was purposive sampling. The method of analysis used a simple linear method using SPSS. The results show that financing to MSMEs can affect the increase of the number of MSMEs and MSME assets as well as the distribution of funds by BPRS in the sense that the funds distributed can be expected to increase in line with the increase in financing at MSMEs.

Keywords: *SRB, Profit-sharing Financing, MSME*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan pelaku- pelaku ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi juga oleh pertumbuhan usaha para pelaku ekonomi, termasuk pelaku ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan upaya kegiatan ekonomi yang dapat memperluas lapangan kerja, menyediakan pelayanan ekonomi kepada masyarakat luas yang membutuhkan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dapat menjadi upaya pemerataan

dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu pilar utama ekonomi nasional adalah UMKM, yang sangat membutuhkan pemberian kesempatan, dukungan, pengembangan, dan perlindungan untuk mewujudkan nilai arti penting kepada usaha ekonomi rakyat. Sebagaimana bentuk usaha lainnya, UMKM menghadapi banyak hambatan iklim usaha dari masalah dalam dan luar usaha, misalnya pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, dan permodalan. Perkembangan UMKM ditandai dengan kepemilikan modal usaha yang cukup dan aset yang dapat bertambah bersamaan dengan perkembangan usahanya. UMKM yang disebut juga sebagai perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan memakmurkan masyarakat secara umum.

Upaya UMKM, dalam mengembangkan usahanya, tidak terlepas dari kebutuhan akan modal, yang diharapkan dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan khususnya bank. Bank merupakan lembaga antara pihak yang berkelebihan dana (*surplus of fund*) dan pihak yang memerlukan dana (*Luck of Fun*) namun juga berfungsi sebagai *agen of development*, yaitu sebagai alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangasa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan yaitu berfungsi sebagai *finansial intermediari* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Hal tersebut ditegaskan dalam arah kebijakan ekonomi makro dalam GBHN.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan adalah pengembangan perbankan Syariah dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Di samping itu, masyarakat muslim Indonesia menginginkan suatu konsep perbankan sesuai dengan kebutuhan Syariat Islam. Konsep Perbankan Syariah bersesuaian dengan ekonomi Islam yang berprinsip bahwa pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi termasuk harta benda adalah Allah SWT. Pemilikan oleh manusia relatif sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola, dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan-Nya.

Sistem Perbankan Syariah dan BPRS senantiasa menjaga pertumbuhan pembiayaannya agar tidak terlepas dari sektor riil yang dibiayainya. Dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, Perbankan Syariah dan BPRS tidak menggunakan instrumen bunga (*Interest rate*) atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru melalui defisit anggaran. Perbankan Syariah dan BPRS merekomendasikan percepatan putaran uang (*velocity of money*) dan pembangunan infrastruktur sektor riil sehingga kelebihan likuiditas tidak dipinjamkan dengan bunga, tetapi menganjurkan pinjaman kebajikan *(Qord*) dan kerjasama bisnis berbentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Skema

pembiayan bagi hasil yang populer diterapkan perbankan syariah Indonesia adalah *Mudharabah* dan Musyarakah yang menekankan pada prinsip keadilan. Pembiayaan dari Bank Syariah dan BPRS sangat dibutuhkan UMKM untuk memperkuat kemampuan usahanya dan mengembangkannya lebih lanjut.

Penelitian ini mengambil data dari variabel yang digunakan diwilayah Cileungsi dengan pertimbangan wilayah ini bertumbuh sangat cepat karena pengembangan wilayah perumahan yang kemudian meningkatkan jumlah penduduk dan akan diikuti meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini merupakan peluang bagi pelaku UMKM. Pada kenyataannya, pelaku usaha di wilayah ini bertumbuh sangat pesat dengan adanya pusat pusat perbelanjaan, yang diikuti bertumbuhnya pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil oleh BPRS terhadap perkembangan UMKM di Cileungsi.
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil oleh BPRS terhadap perkembangan aset UMKM di Cileungsi.
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil pada UMKM terhadap penyaluran dana oleh BPRS di Cileungsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

1. pembiayaan bagi hasil oleh BPRS terhadap perkembangan UMKM di Cileungsi.
2. pembiayaan bagi hasil oleh BPRS terhadap perkembangan aset UMKM di Cileungsi.
3. pembiayaan bagi hasil pada UMKM terhadap penyaluran dana oleh BPRS di Cileungsi.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk

1. mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, khususnya arti penting UMKM dan perkembangannya.
2. mengetahui pengaruh pembiayaan UMKM terhadap perkembangan UMKM sehingga informasi ini dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya mencapai peran UMKM meningkatkan pendapatan dan memakmurkan masyarakat secara umum.
3. mengetahui pengaruh pembiayaan UMKM terhadap upaya penyaluran dana yang terhimpun sehingga informasi ini dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya mencapai tujuan kegiatan BPRS melalui memberikan pembiayaan pada UMKM.

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembiayaan bagi hasil yang diberikann kepada UMKM oleh BPRS di wilayah penelitian yang direncanakan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang nomer 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah sebagai berikut.

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud undang-undang ini
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari lima orang tenaga kerja.

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pembiayaan merupakan salah satu produk bank syariah yaitu dengan memberi sebentuk pinjaman untuk berbagai keperluan termasuk untuk permodalan yang dibutuhkan UMKM.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pengertian Bank Pembiayaan Syariah menurut Undang-undang (UU) Perbankan No.7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut UU N.10 Tahun 1998 (pasal 1ayat 4), BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, BPRS dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR yang konvensional, yang operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah Islam (Martono, 2002). Menurut Andi Soemitra (2009), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Landasan Hukum

Bank syariah berdiri pertama kali di Indonesia berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank umum dengan prinsip bagi hasil dan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Undang-undang perbankan disempurnakan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah. Ada beberapa pasal lain yang mengatur tentang perbankan syariah karena dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 telah dibahas Bank Syariah, pemerintah mencabut dua peraturan pemerintah sebelumnya dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1998. Sebagai peraturan pelaksananya, Bank Indonesia mulai tahun 1999 banyak mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur bank syariah yaitu ketentuan-ketentuan yang merupakan landasan hukum berdirinya Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Aturan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah direvisi oleh Bank Indonesia untuk landasan hukum yang lebih jelas mengenai syarat dan tata cara pendirian BPRS, dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009, yang mulai berlaku 1 Juli 2009 yang merupakan peraturan sebagai pedoman BPRS.

Fungsi Bank Syariah / Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional; fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Di antara fungsi bank syariah, ada fungsi manajer investasi dan fungsi investor. Fungsi manajer investasi adalah bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik (*shahibul maal*) dan dari dana yang dihimpun yang disebut deposan atau penabung karena besar kecilnya bagi hasil yang diterima pemilik dana sangat bergantung kepada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam

mengelola *mudharabah*. Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana bank syariah; khusus dana *mudharabah*, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan kepada sektor yang produktif sehingga dana yang dihimpun dapat memberikan hasil (keuntungan) yang akan dibagihasilkan kepada pemilik dana (*shahibul maal*). Fungsi bank syariah sebagai investor adalah pada saat menyalurkan dana yang sesuai dengan prinsip bagi hasil, mana bank syariah adalah sebagai pemilik dana. Dana ini disalurkan pada sektor produktif dan mempunyai risiko yang sangat kecil, untuk itu dituntut kemampuan yang tinggi dan professional, agar dana tersebut memberikan hasil yang akan dibagikan pada pemilik dana.

Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut UU No 21 Tahun 2008 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi

a. bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
b. sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahuya bittamlik.*
c. jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam,* dan *istishna.*
d. pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
e. sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil. Tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan untuk tingkat mikro. Tujuan pembiayaan secara makro adalah

a. upaya meningkatkan ekonomi umat.
b. tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
c. meningkatkan produktivitas.
d. membuka lapangan kerja baru.
e. terjadinya distribusi pendapatan.

Tujuan pembiayaan untuk usaha mikro adalah

a. upaya memaksimalkan laba.
b. upaya meminimalkan risiko.
c. pendayagunaan sumber ekonomi.
d. penyaluran kelebihan dana.

Perbankan dengan sistem bagi hasil dirancang untuk tercapainya upaya kebersamaan antara pemilik dana yang menyimpan dana di bank, bank sebagai pengelola dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam mengelola dana mempunyai empat jenis pendapatan yaitu pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, imbal jasa pelayanan seperti sewa tempat

penyimpanan harta dan biaya administrasi. Pada pendapatan bagi hasil, besar kecilnya pendapatan tergantung pada pilihan yang tepat dari jenis usaha yang dibiayai. Memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar kepada *mudharib* akan memotivasi pengusaha kecil untuk berusaha dengan baik dan sebaliknya. Oleh karena itu, porsi 50:50 dipandang cukup adil.

Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

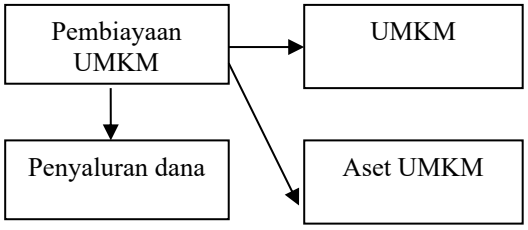

Gambar 1. Diagram Kerangka Pemikiran

Keterangan gambar

—— = pengaruh secara parsial

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan jenis data penelitian yang digunakan bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari BPRS periode 2012 – 2017. Peubah bebas dalam penelitian ini adalah pembiayaan bagi hasil UMKM (X_1 yang berskala numerik) dan peubah respon adalah aset UMKM (Y_1) periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 juga berskala numerik dan penyaluran dana BPRS (Y_2) berskala numerik.

Populasi adalah kumpulan individu atau objek penilitian yang memiliki kualitas serta ciri-ciri yang telah ditentukan. Berdasarkan kualitas dan ciri-ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai kelompok individu atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah BPRS dan UMKM yang ada di wilayah penelitian yang direncanakan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang dianggap representatif (mewakili) dalam penelitian ini (Sugiyono, 2013). Sampel yang dipilih adalah BPRS yang memberikan pembiayaan bagi hasil kepada UMKM selama periode penelitian 2012-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian.

1. BPRS di wilayah penelitian yang memberikan pembiayaan bagi hasil pada UMKM periode 2012-2017.
2. UMKM yang mendapatkan pembiayaan bagi hasil dari BPRS yang menjadi sampel.
3. Aset UMKM yang mendapatkan pembiayaan.

Dalam penelitian ini, ada tiga variabel yang terkait; satu variabel

independen yaitu pembiayaan yang diberikan BPRS dan tigavariabel dependen yaitu UMKM (jumlah), Aset UMKM, dan Penyaluran dana oleh BPRS.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kuantitatif. Pengolahan data dilakukan melalui perhitungan statistik dengan model regresi linier,dengan menggunakan aplikasi SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan UMKM

Perkembangan UMKN cukup baik dalam arti bersamaan dengan bertumbuhnya perluasan pemukiman, dan penduduk di pemukiman melalui sarana perumahan yang dibangun, jumlah pelaku UMKM juga ikut berkembang.

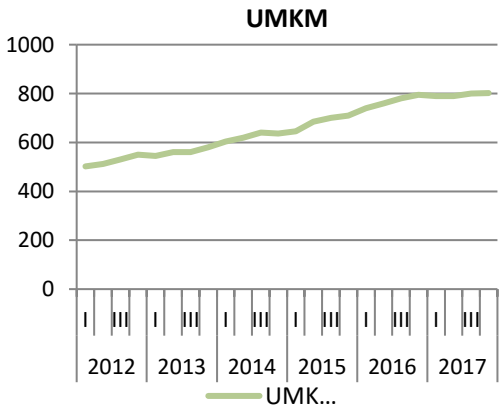

Perkembangan Aset UMKM

UMKM berkembang juga dalam hal aset yang mereka miliki bersamaan dengan perkembangan usaha masing-masing.

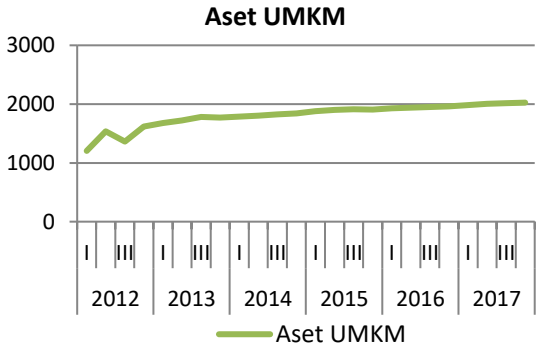

Perkembangan Pembiayaan pada UMKM oleh BPRS

BPRS sangat diharapkan dapat membantu UMKM dalam memenuhi kebutuhan akan sejumlah dana agar usaha mereka dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan laba lebih besar lagi.

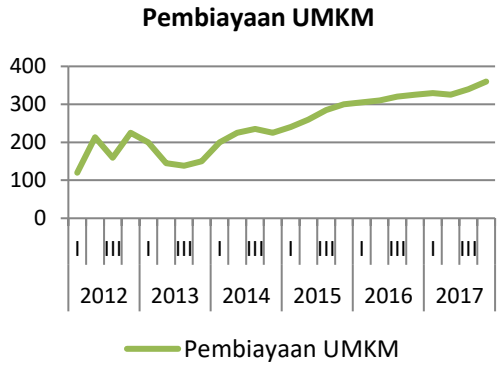

Penyaluran Dana BPRS

Penghimpunan dan penyaluran dana merupakan usaha pokok dari BPRS. UMKM yang membutuhkan dana usaha dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan badan usaha non-UMKM pada umumnya, sangat berharap adanya lembaga keuangan yang dapat membantu. Dari sisi jumlah dana yang kecil, jika disertai jumlah UMKM yang banyak, akan ada kemungkinan pembiayaan

pada UMKM menjadi kesempatan bagi BPRS dalam menyalurkan dananya.

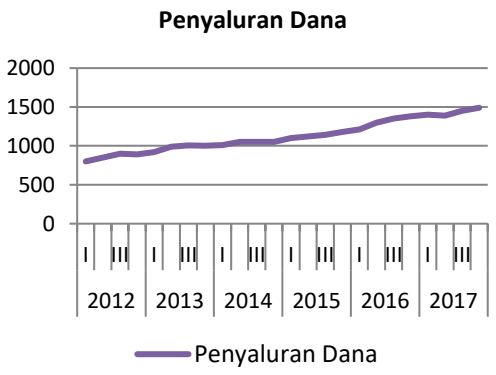

Proses olah data memberikan hasil perkembangan UMKM mendapat pengaruh besar dari variabel pembiayaan UMKM sebesar 88% begitu juga dengan perkembangan aset UMKM (63,6 %) serta penyaluran dana yang sebesar (81%). Semua variabel memenuhi batas nilai signifikansi sehingga semua memenuhi kriteria sebagai model regresi yang dapat memprediksi antara pembiayaan UMKM dengan perkembangan UMKM dan asetnya dan penyaluran dana dari penghimpun yaitu BPRS. Pembiayaan UMKM oleh BPRS berdampak positif terhadap perkembangan UMKM, perkembangan aset UMKM dan penyaluran dana oleh BPRS besar tambahan nilai antara 1,3 sampai 2,5 satuan nilai setiap ada tambahan satu satuan nilai pembiayaan UMKM oleh BPRS.

Pembahasan berikut mencoba menjelaskan bahwa pengaruh pembiayaan UMKM terhadap perkembangan UMKM positif. Artinya, bila pembiayaan yang disalurkan pada UMKM meningkat,UMKM akan meningkatkan yang mengindikasikan UMKM menjadi bersemangat dan merasa yakin untuk menjalankan usaha sehingga bertambahlah UMKM baru. Hal ini sama dengan hasil penelitian Taudlikhul.Afkar, Zamroni dan Kara, dan Muslimin. Perbedaan terjadi pada besaran pengaruh pembiayaan UMKM terhadap petumbuhan UMKM.

Pengaruh pembiayaan UMKM terhadap perkembangan aset UMKM menunjukkan hasil yang searah. Pembiayaan yang diberikan kepada UMKM dapat meningkatkan aset UMKM yang didapat dari kesempatan mendapatkan laba sehingga menjadikan UMKM memiliki tambahan aset dari laba tersebut. Penelitian Taudlikhul.Afkar, Zamroni dan Kara, dan Muslimin tidak meneliti pengaruh pembiayaan UMKM terhadap aset UMKM.

Pengaruh pembiayaan UMKM terhadap penyaluran dana BPRS menunjukkan bahwa besarnya dana yang disalurkan BPRS sama dengan besarnya pembiayaan untuk UMKM. Dengan kata lain, naiknya pembiayaan pada UMKM berperan menaikkan pembiayaan yang disalurkan BPRS. UMKM adalah pihak yang potensial untuk menyalurkan pembiayaan.Taudlikhul.Afkar tidak membahas hal ini dan Zamroni dan Kara, dan Muslimin mendapatkan hasil bahwa pembiayaan yang disalurkan pada UMKM sama dengan besarnya total pembiayaan. Pembiayaan pada UMKM berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan yang

disalurkan sehingga hasil yang dikemukakan sejalan dengan pendapat keduanya

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pembiayaan UMKM memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM. Artinya, apabila pembiayaan UMKM mengalami kenaikan, perkembangan UMKM juga akan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan Pembiayaan UMKM memberikan harapan pada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.
2. Pembiayaan UMKM memiliki pengaruh terhadap aset UMKM. Artinya apabila pembiayaan UMKM mengalami kenaikan, maka perkembangan aset UMKM juga akan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan kepada pelaku UMKM dapat meningkatkan perolehan laba,sehingga asetnya mengalami kenaikan.
3. Pembiayaan UMKM memiliki pengaruh terhadap penyaluran dana. Artinya apabila pembiayaan UMKM mengalami kenaikan, maka perkembangan penyaluran dana juga akan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM yang diberikan berpengaruh terhadap perubahan penyaluran dana.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M Syafi'i. 2001. *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek.*. Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang.: Azkia Publisher.

Bastian Afnan. 2011. *Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil: sebagai Upaya Memberdayakan UMKM Yang Berkeadilan*.

Bek, Irfan Syauqi. 2007. *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*. Jakarta : pesantrenvirtual.com.

Jusmaliani.2011. *Perbankan Syariah: Perbankan Alternatif : Bebas Bunga*

Laksamana, Yayuk. 2011. *Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Panorama, Maya. 2011. *Peran Islamic Bank (IB) Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Palembang : IAIN Raden Fatah Studi Ekonomi Islam.

Rizal,Calvary 2009. *Ayo ke Bank Dapatkan Kredit UMKM*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Singgih Santoso. 2009. *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS* ***17.*** Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Soemitra. Andi. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Predana Media Group.

Sudibyo, Bambang dkk.. 2005. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Aditya Media

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta

Zamroni. 2013. "Peran Bank Syariah dalam Penyaluran Dana Bagi Hasil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)", *Jurnal Iqtushafia*. Vol 6 No 2 Sep 2013

Outlook Perbankan Syariah 2017.